

## INTISARI

Dalam rangka memaksimalkan pajak, Pemerintah melakukan reformasi dengan menerapkan kebijakan untuk terobosan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan harta kekayaan di luar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antar Negara untuk terus meningkatkan penerimaan dalam hal perpajakan. Salah satu bagian dari reformasi perpajakan saat ini dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai program *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak). Merupakan program pemerintah untuk penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan makna atas program *tax amnesty* sebagai sarana wajib pajak melaksanakan kesempatannya dalam hal pengampunan pajak untuk tujuan penerimaan Negara Indonesia semakin meningkat sesuai dengan target yang diharapkan, Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan interpretasi data. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Wawancara terstruktur dilakukan terhadap dua orang informan sebagai wajib pajak yang ikutserta melaksanakan program *tax amnesty* untuk mengetahui makna program *tax amnesty* demi meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *tax amnesty* akan berhasil apabila di jalankan sedemikian rupa dengan diimbangi reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh dalam segi tujuan melalui *tax amnesty* akan dapat bertambahnya *tax base*. Jika program *tax amnesty* direncanakan dalam jangka panjang dan dikelola dengan baik, maka kemampuan Negara untuk memperoleh dana repatriasi dari pajak sebelumnya yang sulit ditagih akan cepat terealisasi karena ada keringanan sanksi pajak, Negara akan memperoleh peningkatan penerimaan pajak dalam waktu singkat.

Kata Kunci: *Tax Amnesty*, Interpretasi, Penerimaan Pajak

## **ABSTRACT**

In order to maximize the tax, government conducts reformation by implementing policies for breakthroughs which is driven by the reducing possibility to hide the treasure outside the territory of the Republic of Indonesia because of the transparency in the global financial sector and the enhancement of the intensity of the exchange of information Inter States to keep on raising the revenue in terms of taxation. One of the tax reformations is the current government policies about the Tax Amnesty program (Tax amnesty). It is a government program for the elimination of tax that is supposed to be paid, no sanction of tax administration and criminal sanctions in the field of taxation, by disclosing treasures and redeem the tax payable.

This research is meant to give the meaning on tax amnesty program as the facility of the taxpayers to carry out their opportunity in terms of tax amnesty for the purpose of the enhancement of the state revenue of the Republic Indonesia in accordance with the target which has been expected. The research method is qualitative method which has been done by using data interpretation. The data has been done by using the primary and the secondary data. The structured interviews has been conducted on two informants as the taxpayers who participate to implement the tax amnesty program in order to find out the meaning of tax amnesty program in order to increase the tax revenue.

The result of the research shows that the implementation of tax amnesty will be successful if it has been run in such a way and followed by the total reformation of tax administration system in terms of objectives through the tax amnesty will be able to increase the tax base. If the tax amnesty program has been planned in the long term and managed properly, then the ability of the State to obtain funds from the previous tax repatriation which is difficult to be billed will be quickly realized because there is a remission of the tax penalties, the State will receive the enhancement of tax revenue in a short time.

**Keywords:** tax amnesty, interpretation, tax revenue